

IX. SISTEM PENDIDIKAN FAST TRACK

9.1 Program Fast Track

Program Akselerasi Jenjang Sarjana ke Jenjang Magister atau Program Fast Track adalah program pendidikan yang diselenggarakan Universitas Brawijaya untuk memfasilitasi mahasiswa yang unggul di bidang akademik, bahasa Inggris, dan mempunyai motivasi tinggi, serta dapat menyelesaikan masa studinya di Program Sarjana dan Program Magister dalam waktu paling lama 10 (sepuluh) semester.

Program Fast Track bertujuan untuk:

- a. Memfasilitasi mahasiswa jenjang sarjana yang unggul di bidang akademik, bahasa Inggris, dan mempunyai motivasi tinggi untuk melanjutkan ke jenjang magister;
- b. Meningkatkan jumlah mahasiswa unggul di program magister; dan
- c. Meningkatkan publikasi ilmiah di Universitas Brawijaya;

Program Fast Track diselenggarakan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Sesuai dengan kalender akademik Universitas Brawijaya yang ditetapkan oleh Rektor dalam waktu paling lama 10 (sepuluh) semester;
- b. Akreditasi program studi sarjana dan program studi magister paling rendah B;
- c. Mahasiswa Program Fast Track mendapatkan NIM Program Magister setelah kelulusannya dari Program Sarjana; dan
- d. Pembiayaan atas penyelenggaraan pendidikan Program Fast Track mengikuti Peraturan Rektor tentang Biaya Pendidikan di Universitas Brawijaya.

9.2 Pendaftaran, Seleksi dan Penerimaan

Pendaftaran Program Fast Track

- a. Sosialisasi Program Fast Track dilaksanakan di semester 6 (enam) di Fakultas Pertanian dan di UB.
- b. Mahasiswa yang mendaftar Program Fast Track adalah mahasiswa yang memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - Mahasiswa memiliki status mahasiswa aktif di UB;
 - Sedang menempuh semester 6 (enam) dan telah lulus minimal 110 sks dengan IPK: lebih dari sama dengan 3,50; atau paling rendah 3,25 dengan nilai paling rendah B.
 - Memiliki nilai TOEFL paling rendah atau sama dengan 450;
 - Mendapatkan rekomendasi dari dosen bergelar doktor dengan jabatan akademik paling rendah lektor; dan
 - Mendapat persetujuan dan kesanggupan pembiayaan pendidikan dari orang tua/wali dan/atau pihak lain.

Seleksi

- a. Seleksi Program Fast Track dilaksanakan Program Pasca Sarjana Fakultas Pertanian Universitas Brawijaya sesuai jadwal yang telah ditetapkan.
- b. Tim seleksi dibentuk berdasarkan keputusan dekan masing-masing.
- c. Tim seleksi paling sedikit meliputi: Dekan, Wakil Dekan bidang akademik, Ketua Program Studi Sarjana dan Ketua Program Studi Magister yang dituju dalam Program Fast Track.
- d. Penilaian atas calon peserta Program Fast Track berdasarkan tingkat pemenuhan persyaratan ditetapkan di atas.

Penerimaan

- a. Mahasiswa diterima di Program Fast Track diumumkan di akhir semester 6 (enam).
- b. Mahasiswa diterima di Program Fast Track wajib melakukan KRS untuk Program Sarjana dan KRS untuk Program Magister dengan persetujuan dosen Penasehat

Akademik.

9.3 Beban Belajar

- a. Beban studi mahasiswa Program Fast Track paling sedikit 144 (seratus empat puluh empat) sks untuk program sarjana dan paling sedikit 36 (tiga puluh enam) sks untuk Program Magister.
- b. Beban studi mahasiswa Program Fast Track untuk semester 1 (satu) dan semester 2 (dua) pada program magister paling sedikit 14 sks.

9.4 Muatan Kurikulum

Kurikulum Program Fast Track menggunakan kurikulum yang berlaku di program studi yang diikutinya.

9.5 Perkuliahan dan PembimbinganPerkuliahan

- a. Mahasiswa Program Fast Track mengikuti perkuliahan dalam rangka memenuhi standar kualifikasi pada masing-masing jenjang.
- b. Kegiatan perkuliahan Program Fast Track mengikuti aturan kegiatan perkuliahan ditetapkan di program reguler masing-masing jenjang.
- c. Mahasiswa Program Fast Track pada semester 7 (tujuh) dan/atau semester 8 (delapan) melanjutkan kredit semester program sarjana dan mengambil paling sedikit 6 (enam) sks per semester pada program magister.

Pembimbing dan Pembimbingan

- a. Dosen Pembimbing ditentukan oleh Ketua Program Studi/Ketua Jurusan.
- b. Pembimbing ditetapkan dengan Keputusan Dekan.
- c. Pembimbingan mahasiswa Program Fast Track, meliputi:
 - Pembimbingan rencana studi;
 - Pembimbingan tugas akhir; dan
 - Pembimbingan publikasi ilmiah mahasiswa.
- d. Pembimbingan rencana studi Program Fast Track pada semester 7 (tujuh) dan/atau semester 8 (delapan) dilakukan oleh dosen Penasehat Akademik.
- e. Pembimbingan Program Fast Track untuk tugas akhir dan publikasi ilmiah dilakukan oleh dosen Pembimbing Tugas Akhir pada masing-masing jenjang pendidikan.

9.6 Tugas Akhir dan Publikasi

Tugas Akhir

- a. Mahasiswa program Fast Track menyelesaikan tugas akhir mahasiswa program sarjana, yaitu skripsi, maksimal di semester 8 (delapan) dan selanjutnya menyelesaikan tugas akhir sebagai mahasiswa Program Magister, yaitu Tesis, maksimal pada semester 4 (empat) Program Fast Track.
- b. Mahasiswa Program Fast Track dapat memperoleh dana penelitian baik dari dosen pembimbing penelitian, dana mandiri, maupun dana dari institusi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- c. Mahasiswa Program Fast Track melakukan penelitian lanjutan dari penelitian program sarjana (skripsi) sehingga menghasilkan kualitas penelitian (Tesis) yang lebih unggul.
- d. Substansi Tesis bersifat pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi atau seni sesuai bidang keilmuan dan harus sesuai dengan lingkup bidang keilmuan dalam program studi tempat mahasiswa terdaftar.
- e. Ketentuan lebih lanjut mengenai substansi dan kedalaman kajian/telaah Tesis diatur dalam Pedoman Program Pascasarjana Fakultas Pertanian.

Publikasi

Publikasi mahasiswa Program Fast Track mengacu kepada Peraturan Rektor Universitas Brawijaya tentang Publikasi Ilmiah sebagai Bagian Tugas Akhir Pendidikan Program Magister dan Program Doktor.

9.7 Monitoring dan Evaluasi Keberhasilan Studi

- a. Ketua Jurusan bersama dengan Ketua Program Studi melaksanakan monitoring dan evaluasi keberhasilan studi mahasiswa Program Fast Track.
- b. Monitoring keberhasilan studi mahasiswa, meliputi :
 - Capaian sks;
 - Masa studi; dan
 - IPK.
- c. Evaluasi keberhasilan studi mahasiswa dilakukan dalam 2(dua) tahap, yaitu :
 - Evaluasi tahun pertama; dan
 - Evaluasi tahun kedua.
- d. Evaluasi pada tahun pertama meliputi :
 - Mahasiswa Program Fast Track dinyatakan lulus Program Sarjana paling lama pada semester 8 (delapan) dengan IPK paling rendah 3,25; dan
 - Paling sedikit 14 sks dengan IPK paling rendah 3.25 pada Program Magister.
- e. Evaluasi pada tahun kedua dilaksanakan dengan ketentuan mahasiswa Program Fast Track lulus dari Program Magister paling lama semester 4(empat) dengan IPK minimal 3,5.

9.8 Cuti Akademik, Gagal Studi dan Sanksi Akademik

Cuti Akademik

Mahasiswa Program Fast Track pada tahun pertama dan tahun kedua tidak diperkenankan mengajukan cuti akademik.

Gagal Studi dan Sanksi Akademik

- a. Mahasiswa dinyatakan gagal mengikuti program Fast Track, apabila:
 - Melakukan cuti akademik setelah diterima dalam Program Fast Track;
 - Tidak memenuhi evaluasi tahun pertama atau tahun kedua; atau
 - Melakukan pelanggaran etika akademik.
- b. Mahasiswa yang dinyatakan gagal studi dalam evaluasi di tahun pertama dapat melanjutkan Program Sarjana reguler.
- c. Mahasiswa yang dinyatakan gagal studi dalam Program Fast Track dapat melanjutkan ke Program Magister jalur reguler, dan sks yang pernah diambil di Program Magister jalur Program Fast Track dapat diakui melalui mekanisme transfer kredit oleh tim transfer kredit.
- d. Ketentuan sanksi akademik lainnya pada Program Fast Track mengikuti ketentuan Penyelenggaraan Akademik UB.